



## **Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Neng Frida<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Nusa Putra

*e-mail* : [neng.frida\\_ak19@nusaputra.ac.id](mailto:neng.frida_ak19@nusaputra.ac.id)

**Abstrak:** Keberadaan koperasi syariah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap lembaga keuangan tidak resmi yang banyak terdapat di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali peranan Koperasi BMT El-Mizan Annafii dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT El-Mizan Annafii meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pinjaman dan pembiayaan yaitu seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, juga dengan adanya program simpanan seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Keterbatasan penelitian ini yang hanya melakukan analisis terhadap peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai peran koperasi untuk cakupan yang lebih luas.

**Kata Kunci:** BMT, Koperasi Syariah, Kesejahteraan Masyarakat

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan orang lain agar segala sesuatu yang diinginkan bisa berhasil, akibatnya ikatan seseorang dengan orang lain, suatu golongan dengan golongan lain, suatu kalangan dengan kalangan lain tidak bisa dihindarkan, telah menjadi kebutuhan. Di Indonesia, perekonomian sesungguhnya menganut dan mengikuti prinsip kebersamaan ataupun gotong-royong dengan metode silih menolong satu dengan yang lain. Seperti terdapat pada Pasal 33 (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun selaku upaya untuk melakukan saling membantu berdasarkan asas kekeluargaan. Konkretisasi aktivitas dan kondisi perekonomian yang bersumber pada azas kekeluargaan itu merupakan koperasi (Dahlia, *et.al.*, 2020).

Menurut Pancasila dan UUD 1945, koperasi ialah salah satu bentuk usaha ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi senjata militer untuk meningkatkan keamanan dan alat demokratisasi ekonomi. Oleh karena itu perkembangan koperasi menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, dalam arti menjadi bagian yang berarti dari seluruh kegiatan manusia. Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah salah satu kegiatan ekonomi yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip syariah dan konsep kekeluargaan. Rancangan serta filosofi syariah ialah terdapatnya prinsip keuntungan bagi hasil, yang mencegah aplikasi bunga dalam seluruh bisnis keuangan. Rancangan itu ialah salah satu keunggulan koperasi syariah dibanding dengan koperasi konvensional. Kasus utamanya adalah laba akhir tahun dari simpan pinjam, yang dimulai dengan pengelolaan uang yang disebut sisa hasil

Usaha (SHU), yang didistribusikan kepada anggota koperasi. Yang dikritisi dalam SHU tentang apakah ada riba, yang dilarang dalam Islam karena ada pemotongan bunga secara administratif, yang ditetapkan sebagai persentase sehubungan dengan pinjaman nasabah (Dari, *et.al.*, 2020).

Tujuan utama kegiatan koperasi yaitu meningkatkan keselamatan khususnya pada anggota dan umumnya pada masyarakat, dan turut membuat aturan perekonomian nasional dalam bagan menciptakan masyarakat yang maju, adil serta makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU No. 25 atau 1992 Pasal 3). Perihal ini menghasilkan koperasi ditatap selaku sokoguru ekonomi di Indonesia, dan diharapkan bisa bersaing dengan badan usaha yang lain. Untuk menggapai tujuan itu koperasi menyelenggarakan bermacam upaya yang berguna untuk anggotanya. Dari bermacam tipe desakan itu muncullah bermacam tipe koperasi yang cocok dengan situasi serta kondisi di sekelilingnya.

Di Indonesia sejarah perkembangan pertama lembaga keuangan syariah diawali dari beroperasinya perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi, masih minim jangkauan lembaga keuangan syariah ini terhadap usaha-usaha mikro kecil menengah khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan butuhnya suatu peran dari lembaga lain yang dapat menjangkau usaha mikro kecil menengah pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satu lembaga yang dapat menjangkau usaha mikro kecil menengah pada masyarakat menengah ke bawah yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Wa Tamwil terdiri dari baitul maal ialah upaya distribusi serta pengumpulan anggaran yang bertabiat tidak mencari profit ataupun keuntungan, seperti

sedekah, infak, serta zakat. Kemudian baitul tamwil ialah upaya distribusi serta pengumpulan anggaran yang bertabiat bidang usaha (Rivai, dkk., 2013: 609). Baitul Maal Wa Tamwil tercantum ke dalam bank syariah yang aktivitas operasionalnya berbentuk bank koperasi. Namun, mempunyai dimensi yang lebih kecil juga tidak mempunyai akses ke *money market* (Harahap & Ghazali, 2020).

BMT merupakan salah satu dari badan perekonomian serta keuangan yang bertabiat mikro yang dengan aplikasi bagi hasil di dalam prinsip serta operasionalnya. Salah satu tipe aktivitas serta usaha BMT merupakan Koperasi Syariah, seperti pada KSPPS BMT El-Mizan Annafii. Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii ialah salah satu koperasi syariah dengan aktivitas kuncinya di dalam simpan pinjam serta aktivitas yang lain. Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii memiliki tujuan yang mengarah di dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat di kalangan yang memiliki perkenomian menengah ke bawah. Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii memiliki nilai-nilai untuk berkembang sesuai dengan ketentuan syariah, berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memprioritaskan *ukhuwah Islamiah*, taat dan patuh kepada syariat Islam dan hukum yang berlaku, saling bantu membantu dan menghargai setiap nasabah BMT di dalam kebajikan. Menurut Buchori (2012), bahwa koperasi syariah memiliki asas usaha yang berdasarkan konsep gotong royong serta tidak membenarkan praktek monopoli yang dilakukan oleh orang tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan proporsional dan juga jika terjadi kerugian ditanggung secara bersama (Hendrojogi, 2015).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti bekerja sama. Sedangkan dalam pengertian terminologi adalah perkumpulan atau perserikatan yang beranggotakan badan-badan hukum atau beberapa orang perseorangan, yang dengan sadar dan ikhlas bekerja untuk kesejahteraan para anggotanya. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang berdasarkan prinsip koperasi dan kegiatan ekonomi yang beralasan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UUD No. 17 tahun 2012 tentang pokok-pokok dan prinsip perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi kekayaan anggotanya dipisahkan dari modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Hasbi & Widayanti, 2021).

Dari pengertian di atas, perbedaan UUD No. 25 tahun 1992 dan UUD No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu dalam UUD No. 25 tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan. Sedangkan UUD No. 17 tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan. Perbedaan itu tercermin dari pemilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan koperasi, yaitu badan usaha dan badan hukum yang memiliki arti yang berbeda secara signifikan. Dimana badan usaha adalah badan hukum yang menyajikan falsafah, prinsip dan dasar yang menjadi acuan untuk melakukan usaha, sedangkan badan hukum adalah bagian dari badan usaha yang lebih mengikat dan ada sanksi yang

tegas terhadap setiap pelanggaran. Badan hukum juga memiliki persetujuan pemerintah untuk mengoperasikan usaha (Lindiawati & Shahreza, 2018).

Selain perbedaan definisi di atas, definisi koperasi menurut R. S. Soerja Atmadja adalah perkumpulan yang didasarkan pada persamaan orang, tanpa memandang agama atau politik, yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat materi atau tanggung jawab. Dengan demikian, inti dari koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih kelompok orang, yang menekankan pada kerja sama, gotong royong berdasarkan kesamaan, hak dan kewajiban. Ini berarti bahwa koperasi adalah *platform* untuk demokrasi ekonomi dan sosial. Karena koperasi memiliki prinsip demokrasi, maka harus dipastikan bahwa koperasi dimiliki oleh anggota sendiri dan pada prinsipnya harus diatur dan dikelola menurut keinginan anggota, artinya kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota koperasi. Tentu saja metode atau kriteria yang digunakan untuk pengelompokan ini berbeda-beda di setiap negara. Pengelompokan atau pengklasifikasian koperasi, atau istilah apa pun yang digunakan, memang diperlukan, karena banyak perbedaan antara koperasi menurut sifat, jenis, ekonomi, cabang atau keanggotaan, dan lain-lain (Lusi, 2020).

### **Koperasi Syariah**

Koperasi Syariah ataupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ialah salah satu aksi ekonomi yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasar kekeluargaan dan mempraktikkan prinsip syariah. Koperasi Pelayanan Keuangan Syariah merupakan upaya ekonomi serta keuangan yang tertata dengan cara demokratis, afdal, berkelakuan sosial serta kebebasan partisipatif yang aktivitas operasionalnya

berdasarkan prinsip-prinsip etika akhlak yang dijalani sesuai dengan anutan agama Islam (Buchori, 2012).

Rancangan serta filosofi syariah ialah terdapatnya prinsip bagi hasil yang mencegah aplikasi bunga dalam seluruh bisnis keuangan. Rancangan itu ialah salah satu keunggulan koperasi syariah dibanding dengan koperasi konvensional. Berdasarkan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi bermaksud untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya dan memajukan perekonomian nasional untuk warga negara yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 25 Tahun 1992).

### **Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ada 2 sebutan, ialah baitul maal yang merupakan cara menuangkan serta mengakulasi informasi yang tidak mencari profit semata. Kemudian baitul tamwil ialah aktivitas pengumpulan serta distribusi anggaran yang bertabiat menguntungkan. BMT merupakan salah satu bagian dari bank syariah dengan aktivitas operasionalnya mempunyai guna semacam koperasi. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah badan keuangan mikro yang dioperasikan dengan suatu rancangan bagi hasil, meningkatkan bidang usaha mikro yang bermaksud mengangkat derajat serta martabat dan membela kebutuhan kalangan orang yang kurang mampu. Baitul Maal mempunyai arti rumah anggaran serta Baitul Tamwil berarti suatu rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah, ialah dari era Rasul hingga dengan era pertengahan kemajuan Islam. Dapat di simpulkan bahwa BMT selaku suatu badan keuangan Islam yang sangat

sederhana dalam mengaktifkan kenaikan pengembangan aktivitas ekonomi warga dengan berdasarkan hukum-hukum syariah dalam tiap aktivitasnya (Nurfadila, 2020).

BMT memiliki fungsi seperti bank tetapi masih dalam ukuran yang kecil, contohnya koperasi simpan pinjam (KSP) dan juga merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). BMT selain memiliki usaha dan kegiatan pengelolaan modal juga memiliki usaha dan kegiatan di dalam pengumpulan infaq, zakat dan shodaqoh. BMT juga memiliki prinsip ekonomi kerakyatan karena BMT memiliki acuan dan dasar yang berpegang pada prinsip syariah. Prinsip syariah ini memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pemilik dana dan pengguna dana. Berdasarkan definisi para ahli, peran merupakan pandangan dinamis dari kedudukan ataupun status. Seseorang yang melakukan hak serta peranan, berarti sudah melaksanakan suatu kedudukan. Peran pula dapat disandingkan dengan fungsi. Peran serta status tidak dapat dipisahkan. Tidak terdapat peran tanpa kedudukan ataupun status, sedemikian itu pula tidak terdapat status tanpa peran. Tiap orang memiliki beragam peran yang dijalani dalam pergaulan hidupnya didalam warga. Peran memastikan kesempatan-kesempatan yang diserahkan oleh warga kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang legal (Anoraga & Widayanti, 2023).

Dalam KBBI, sejahtera merujuk pada suasana yang nyaman sentosa, serta makmur. Aman berarti terbebas dari ancaman serta kendala. Hidup yang aman menunjukkan suatu kehidupan yang terbebas dari seluruh kesukaran serta musibah. Alhasil, hidup yang sentosa merupakan hidup dalam suasana aman, rukun, serta tidak terdapat kekalutan. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan terbebasnya seorang dari

jeratan kekurangan, kebodohan serta rasa khawatir sehingga ia mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram dengan cara lahir batin. KBBI menyatakan bahwa masyarakat merupakan beberapa orang yang terikat oleh suatu kultur yang mereka kira serupa (Sugono, 2003). Menurut Charles Horton, masyarakat merupakan suatu yang global yang melingkupi bermacam bagian yang berhubungan dengan cara analitis fungsional. Kesejahteraan masyarakat merupakan situasi terpenuhinya keinginan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya keinginan pakaian serta pangan, biaya pendidikan serta kesehatan yang ekonomis dan bermutu ataupun situasi dimana tiap orang sanggup untuk mengoptimalkan utilitas pada tingkatan batasan perhitungan.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu teknik mendeskripsikan kemudian menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan, memperhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek dari situasi yang diteliti untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari keadaan sebenarnya. Penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga diucap pendekatan investasi sebab peneliti mengakulasi informasi dengan metode bertatap muka langsung serta berhubungan dengan banyak orang di tempat penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penyajian data dengan menggunakan table, diagram lingkaran, pictogram, kalkulasi modus, median, mean (pengukuran tendensi central), kalkulasi penyebaran data melalui kalkulasi pada umumnya serta standar digresi. Sedangkan metode kualitatif, ialah penelitian yang berdasarkan *metafisika postpositivisme* dimana bukti cocok dengan hakekat obyek, dipakai untuk

mempelajari pada situasi subjek yang alami, peneliti menekankan pentingnya generalisasi sebagai alat kunci dan temuan penelitian (Pratama, 2019).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, misalnya tingkah laku, pengamatan, motivasi, tindakan dan lain-lain, melalui uraian berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks alam yang khusus, serta berbagai satu metode alami. Penelitian dilakukan pada Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii yang berada di Kp. Sorompod, Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Subyek penelitian adalah pengurus Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii.

Sumber data yang digunakan mencakup primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian untuk meneliti pengaruh Koperasi BMT El-Mizan Annafii terhadap perekonomian khususnya peran koperasi dalam mensejahterakan masyarakat. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam mereduksi data peneliti melaksanakan penentuan serta pemutusan atensi untuk mempermudah, abstraksi, serta alih bentuk data kasar yang didapat (Hasbi, 2019).

Pada display data peneliti meningkatkan suatu deskripsi data tertata untuk menarik kesimpulan serta pengambilan kegiatan. Dan pada penarikan kesimpulan peneliti melakukan proses penyusunan bukti-bukti dalam suatu pernyataan sehingga terbentuk dalam suatu kalimat singkat, padat, dan jelas (Pratiwi, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah merupakan salah satu jenis payung hukum yang menjadi dasar kegiatan operasional BMT (Baitul Maal wa Tanwil). BMT merupakan lembaga keuangan mikro bagi hasil yang mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan tujuan melindungi kepentingan kelompok lemah secara ekonomi. BMT adalah lembaga bisnis yang menghasilkan keuntungan tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk membantu kelompok lemah melawan kemiskinan. Pada dasarnya, keberadaan BMT atau koperasi syariah memiliki tujuan mulia, yaitu penyelesaian masalah ekonomi masyarakat di tingkat bawah melalui sistem syariah Islam (Pratiwi, 2021).

Sebagaimana diketahui, peran koperasi syariah secara umum adalah bahwa BMT merupakan mesin ekonomi dan sosial banyak masyarakat dan menggerakkan pelaksanaan ekonomi syariah, penghubung antara yang kaya (*aghniya*) dan yang lemah (*dhuafa*) serta sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup Dzikir Qalbiyah melalui komunikasi spiritual ketuhanan (Santoso & Putri, 2018).

BMT El-Mizan Annafii menerima zakat, infak dan sedekah dari non anggota dalam bentuk zakat maal yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Maka peran BMT El-Mizan Annafii tidak hanya mencari penghasilan tetapi mengemban misi sosial untuk menjembatani si kaya dan si miskin agar bisa saling membantu. Sejumlah besar masyarakat sebagai pelaku ekonomi belum mampu mandiri karena ketidakmampuan masyarakat mengakses lembaga keuangan yang tersedia. Kesulitan masyarakat dalam mengakses dan mengembangkan usaha mikronya adalah kurangnya sumber permodalan dan menjadi penyebab utama banyak masyarakat beralih ke rentenir dan terjebak dalam kredit macet.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BMT El-Mizan Annafii memiliki upaya yaitu memberikan fasilitas pinjaman dan pembiayaan.

### **Pemberian Modal Usaha**

#### **a. Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT El-Mizan Annafii selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk pelaku usaha masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana digunakan untuk melunasinya secara tunai.

#### **b. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai proporsi yang disepakati. Pembiayaan ini dapat diberikan kepada berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, industri, dan pertanian serta ditujukan bagi para pengusaha UMKM atau pedagang di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Dengan pembiayaan ini, membangun kepercayaan diri masyarakat khususnya pedagang dan pengusaha kecil dalam melakukan perjanjian pembiayaan bersama dengan BMT El-Mizan Annafii untuk mengembangkan usahanya (Sukarid, 2022).

Contoh perusahaan bisnis seperti pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Jenis usaha dengan aset tidak lebih dari Rp 50 juta dan omzet Rp 100 juta untuk golongan usaha mikro. BMT menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah dan mudharabah kepada para anggotanya. Kisaran pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 500.000,00 – Rp 5.000.000,00 untuk nasabah baru.

### **Tabungan Atau Simpanan**

BMT El-Mizan Annafii bertujuan untuk mengurangi aktivitas bank keliling yang mengandung unsur riba dengan mengajak masyarakat umum khususnya anggotanya agar mudah terhubung dengan yang berbasis syariah melalui BMT El-Mizan Annafii agar terbiasa dengan kegiatan yang berbasis simpan pinjam.

#### **a. Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus disetor oleh seorang anggota pada saat pertama kali bergabung dengan koperasi dan jumlah besarnya ditentukan oleh koperasi (SAK No. 27, 1998). Rincian simpanan pokok di koperasi BMT El-Mizan Annafii sebesar Rp 100.000,00.

#### **b. Simpanan Wajib**

Simpanan wajib menurut PSAK adalah “Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.” Rincian simpanan wajib di koperasi BMT El-Mizan Annafii sebesar Rp 10.000,00 per bulan.

#### **c. Simpanan Sukarela**

Simpanan bebas atau sukarela berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela tidak diwajibkan untuk semua anggota. Dari segi kualitas dan kuantitas, BMT El-Mizan Annafii mampu meningkatkan perekonomian masyarakat ditandai dengan aset yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.479.967.000 dan modal sebesar Rp. 1.605.284.157 per tahun 2019.

Dengan adanya BMT El-Mizan Annafii memberikan manfaat bagi masyarakat dan anggota karena terbantunya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer yang artinya kebutuhan pokok sehari-hari untuk kelangsungan hidup, kebutuhan sekunder artinya kebutuhan yang mendukung untuk bertahan hidup seperti sepeda motor dan perabot rumah tangga,

serta kebutuhan tersier lainnya yang dapat memenuhi kalangan menengah bahkan atas seperti mobil, kebun dan sebagainya (Suprandi, 2019).

Berikut beberapa indikator yang menjadi ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat:

1. Pendapatan (materi), pendapatan ini akan mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Artinya, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang pada akhirnya akan mengubah taraf hidup seseorang ke arah yang lebih baik.
2. Kemampuan anggota untuk membeli barang (immaterial), pemenuhan kebutuhan konsumsi (tidak lapar). Dalam ekonomi Islam, memenuhi kebutuhan konsumsi merupakan indikator kesejahteraan, tetapi Islam percaya bahwa konsumsi tidak boleh berlebihan. Anggota BMT El-Mizan Annafii juga merasakan hal ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota, sejak menjadi anggota BMT El-Mizan Annafii, mereka mampu membeli barang-barang yang dibutuhkan, seperti perlengkapan rumah tangga, handphone dan lain-lain.
3. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya seperti sandang, pangan, perumahan, maupun kebutuhan sosial dan keagamaan.
4. Keluarga dengan keseimbangan antara pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
5. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, melaksanakan ibadah khusus disamping terpenuhi kebutuhan dasarnya.

BMT El-Mizan Annafii dalam melaksanakan kerja sama senantiasa menerapkan prinsip koperasi syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama

dengan masyarakat. BMT El-Mizan Annafii berhasil menciptakan iklim usaha yang baik di masyarakat dan dapat memfasilitasi penanaman modal. Membantu anggota dengan menyediakan dana dan mengarahkan anggota dalam upaya untuk mengembangkan usaha mereka. Ini juga memberikan kemudahan dalam melakukan investasi terutama untuk pedagang kecil dan pengusaha lainnya (Yudih, 2021).

Kesejahteraan merupakan salah satu peran BMT El-Mizan Annafii dalam berusaha mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri khususnya di sekitar Cianjur dengan meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat yang berlandaskan Al-Qur'an. Menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri dapat membuat masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat dua kelompok yang erat kaitannya yaitu masyarakat sebagai pihak yang di sejahterakan dan pihak yang menyejahterakan yaitu BMT El-Mizan Annafii.

## **SIMPULAN**

Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii sebagai jasa keuangan memenuhi peran koperasi syariah secara umum yaitu sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai pelopor dalam penerapan ekonomi syariah dan sebagai penghubung antara yang kaya dan yang miskin. Peran BMT El-Mizan Annafii dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, serta program tabungan atau simpanan, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sebagai koperasi syariah, BMT El-Mizan Annafii menerapkan prinsip bagi hasil

sesuai dengan hukum syariah dalam operasionalnya yang mendamaikan aspek sosial, agama dan ekonomi masyarakat sekitar, artinya BMT El-Mizan Annafii tidak hanya memiliki tujuan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempromosikan kehidupan sosial dan keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya terkait peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan agar menjadi penelitian yang sempurna.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dahlia Sukmasari, U., Djunaidi, D., & Putra, D. I. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Tahlili Corak Adabul Ijtima'i)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Dari, P. W., Pangiuk, A., & Badaruddin, B. (2020). *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Hendrojogi. (2005). *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. 282-290.
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban*, 2(1), 1-12.
- Lusi, K. H. (2022). *Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nafi'Hasbi, M. Z. (2019). *Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia*. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 385-400.
- Nurfadillah, R. (2020). *Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui UMKM*.
- Anoraga, P., Widayanti, N. (2003). *Dinamika Koperasi*, cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 4.
- Pratama, I. T. (2019). *Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Pratiwi, H. E. (2021). *Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar*.
- Pratiwi, M. (2021). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bmt Al-Amal Kota Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno).
- Santosa, D. S. S., & Putri, I. Y. (2018). Peran koperasi unit desa dalam kegiatan usaha masyarakat. *Firm Journal of Management Studies*, 3(2).
- Sukardi, H. D., & SH, M. (2022). *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*. CV. Zenius Publisher.
- Suprandi, D. (2019). *Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market* 212

*Mart di Kota Bengkulu* (Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu).  
Yudih, D., Sharah, C. M., & Nursamsiah, M. (2021). Peran Bmt El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), 35-45.